



**P U T U S A N**

**Nomor : 188 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PAN UNITED**, berkedudukan di Jalan Lintas Sungai Pakning Dumai, Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD TAUFIK, SH., Advokat, berkantor di Jalan Bajak II Nomor 61 A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Terhadap :

**KONG CHEE CHUI alias KAM CHEE CHOY**, yang memilih kedudukan kuasanya, dalam ini diwakili oleh kuasanya LU SUDIRMAN, SH.,MM.,M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Raya No. 22, Balo Center Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON**

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan yang meminjamkan uangnya kepada PT. Pan United, (Termohon) melalui tuan Soh Ghee Hong sebagai Komisaris Utama PT. Pan United dan tuan Atau sebagai Direktur Utama PT. Pan United, halmana merupakan pinjaman perusahaan dari Pemohon dengan nilai yang akan dipaparkan dalam Permohonan ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012



2. Bahwa adanya uang yang dipinjam oleh Termohon telah jelas-jelas diakui oleh Soh Ghee Hong sebagai Komisaris Utama PT. Pan United di dalam Akta No. 01 tertanggal 8 September 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pan United yang dibuat di hadapan Notaris Asep Sudrajat, SH, MKn., yang dihadiri oleh Tuan Atau, Tuan Soh Kim Liong, Tuan Soh Ghee Hong, Tuan Kong Chee Chui;
3. Bahwa adanya hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana tersebut di atas, merupakan bentuk hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas Termohon akui, yaitu sebagai hubungan utang piutang dimana Pemohon bertindak sebagai Kreditur dan Termohon bertindak sebagai Debitur;

## PEMENUHAN SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya"*. Dengan demikian syarat-syarat kepailitan, adalah:

### a. Unsur "adanya debitur"

- Bahwa Debitur menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah *"orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan"*. Sedangkan utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah *"kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur"*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon merupakan debitur dari Pemohon yang mempunyai kewajiban sejumlah nilai kepada Pemohon yang akan dijelaskan di dalam Permohonan ini, hal mana telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kewajiban disini adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, dengan demikian, unsur "adanya debitur" telah terpenuhi di dalam permohonan ini.

b. Unsur "**debitur mempunyai dua atau lebih kreditur**"

- Bahwa yang dimaksud sebagai kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah *"orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"*. Dalam permohonan ini, debitur tersebut mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan kepada Pemohon yaitu pembayaran sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas. Pemohon di sini oleh hukum disebut sebagai kreditur.
- Bahwa disamping itu pada kenyataannya, selain Pemohon sebagai kreditur, terdapat kreditur lain dari Termohon yang belum Termohon bayar piutangnya, meskipun utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu :
  - **Lau Koi Fong**, beralamat di Blok 212 Jurong East Street 21 #24-289 Singapura 600212 dengan jumlah piutang sebesar Sin \$ 460,707.00 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh dollar Singapura), atas piutang kreditur tersebut, akan Pemohon buktikan di muka persidangan nantinya.
  - **Hock Huat Co. Sawmill** beralamat di 36 Sungei Kadut ST 2 Singapura 729244 dengan jumlah piutang sebesar Sin \$ 307,138.00 (tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura), atas piutang kreditur tersebut, akan Pemohon buktikan di muka persidangan nantinya.
  - **Soh Kim Liong** beralamat di Blok 303 Canberra Road #14-31 Singapura 598435 dengan jumlah piutang sebesar Sin \$ 307,138.00 (tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura),

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas piutang kreditur tersebut, akan Pemohon buktikan di muka persidangan nantinya.

- **Soh Chin Heng** beralamat di 60 Eng Kong Road Singapura 599055 dengan jumlah piutang sebesar Sin \$ 153,569.00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan dollar Singapura), atas piutang kreditur tersebut, akan Pemohon buktikan di muka persidangan nantinya.
- Bahwa Mengingat jumlah kreditur yang disyaratkan oleh Undang-Undang adalah "dua atau lebih", sedangkan pada faktanya Termohon sebagai debitur mempunyai kreditur, yaitu Pemohon, Lau Koi Fong, Hock Huat Co. Sawmill, Soh Kim Liong, dan Soh Chin Heng, maka hal ini telah memenuhi unsur "debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur".

c. Unsur "tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih".

- Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon mempunyai utang kepada Pemohon dengan jumlah yang belum dibayarkan sebesar Sin \$. 221,685 (*dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima dolar Singapura*), halmana berdasarkan fakta-fakta dan pengakuan di dalam Akta No. 01 tertanggal 8 September 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pan United yang dibuat dihadapan Notaris Asep Sudrajat, SH, MKn. Selanjutnya, Termohon juga mengakui bahwa Termohon telah melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sebesar Rp 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*). Selain itu, pada kenyataannya Termohon juga mempunyai utang kepada Pemohon sejumlah SIN \$ 307,138 (*tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura*), halmana telah diakuinya berdasarkan Akta No. 01 tersebut di atas. Oleh karena itu, masih menyisakan sejumlah kewajiban pembayaran kepada Pemohon. Terhadap utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih mengingat Pemohon telah menyampaikan surat pengembalian uang kepada Termohon yang akan dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan ini. Selain utang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, Termohon ternyata mempunyai utang kepada kreditur lain, yaitu:

- Lau Koi Fong, sejumlah Sin \$ 460,707.00 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh dollar Singapura).
- Hock Huat Co. Sawmill sejumlah Sin \$ 307,138.00 (tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura).
- Soh Kim Liong sejumlah Sin \$ 307,138.00 (tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura).
- Soh Chin Heng sejumlah Sin \$ 153,569.00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan dollar Singapura), atas piutang kreditur tersebut, akan Pemohon buktikan di muka persidangan nantinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka unsur "tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" telah terpenuhi.

d. Unsur "atas permohonan debitur maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, kreditur di dalam perkara ini adalah Pemohon, karena Termohon sebagai debitur mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemohon sebesar Sin \$. 221,685 (*dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima dollar Singapura*), dikurangkan dengan Rp 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) yang telah dibayarkan Termohon kepada Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon. Selain itu, pada kenyataannya Termohon juga mempunyai utang kepada Pemohon sejumlah SIN \$ 307,138 (*tiga ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan dollar Singapura*). Sehingga beralasan hukum Pemohon sebagai kreditur, mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon, sehingga unsur "atas permohonan debitur maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya" telah terpenuhi.

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti secara sederhana dalam permohonan pernyataan pailit ini, terdapat dua kreditur atau lebih, yaitu Lau Koi Fong, Hock Huat Co.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawmill, Soh Kim Liong, dan Soh Chin Heng, dan kemudian juga terbukti secara sederhana berdasarkan Akta No. 01 tertanggal 8 September 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT, Pan United yang dibuat dihadapan Notaris Asep Sudrajat, SH, MKn. dan juga bukti-bukti lain yang akan Pemohon sampaikan dalam persidangan ini, terbukti Termohon mempunyai utang kepada Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dalam permohonan ini telah terpenuhi, oleh karenanya beralasan hukum Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;

## PENUNJUKAN KURATOR

6. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses kepailitan, terutama tetapi tidak terbatas pada pemberesan dan pembagian boedel pailit, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat menunjuk Kurator yang telah terdaftar dengan detail sebagai berikut :

- Nama Kurator : **LOTTY SIAGIAN, SH**
- No. SK : AHU.AH.04.03-79 tanggal 19 November 2008
- Alamat Kantor : Aprilda Fiona & Partners Law Firm Grand Wijaya Centre H 34 Jl. Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Indonesia

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ini dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Pemohon adalah kreditur dari Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon **PT. PAN UNITED** sebagai "**DEBITUR PAILIT**" yang sah dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan/atau mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon **PT. PAN UNITED**;
6. Menunjuk dan atau mengangkat **LOTTY SIAGIAN, SH** (SK. No. AHU.AH.04.03-79 tanggal 19 November 2008) sebagai **Kurator**;
7. Memerintahkan penyitaan segera atas seluruh harta kekayaan milik Termohon untuk selanjutnya dijual dan hasilnya dipakai untuk membayar piutang/tagihan Pemohon serta kreditur-kreditur lainnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya hukum dan kebiasaan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 14/ Pailit/2011/PN.Niaga/Medan tanggal 16 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon di atas dan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Termohon Pailit;
- Mengangkat Sdr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. LOTTY SIAGIAN, SH. (Kurator yang terdaftar dengan SK No. AHU.AH 04.03.79, tanggal 15 November 2008, sebagai KURATOR;
- Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian, setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/PAILIT/K/2012/PN.NIAGA/MEDAN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit yang pada tanggal 25 Januari 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 02 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

### Hubungan Hukum antara Para Pihak

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 tahun 2004 “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”
- Bahwa secara jelas kedudukan Tuan ATAU sebagai Direktur Utama PT PAN UNITED ( **Pemohon Kasasi**) yang berwenang untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga termasuk melakukan pinjaman. Kalau kita lihat di dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PAN UNITED No. 1 tanggal 8 September 2011 yang dibuat dihadapan ASEP SUDRAJAT, SH, Mkn, Notaris di kota Pekanbaru, Tuan ATAU menyatakan “tidak pernah melakukan perjanjian utang dengan **Termohon Kasasi**”, serta tidak ada satu buktipun yang diajukan **Termohon Kasasi** yang menyatakan telah ada ataupun pernah melakukan perjanjian atau perbuatan hukum kepada Pemohon Kasasi (PT. PAN UNITED) yang ada dalam pembuktiannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal inilah yang tidak pernah dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan sehingga telah melahirkan pertimbangan hukum dan keputusan yang ceroboh, yakni pertimbangan hukum pada hal 39 alinea terakhir “ Diperoleh fakta bahwa PT PAN UNITED telah menerima pinjaman uang dari **Pemohon Kasasi** melalui Tuan ATAU selaku Direktur Utama.....”
- Bahwa PT PAN UNITED sebagai Perseroan Terbatas tunduk dan terikat pada Undang-undang Perseroan Terbatas dalam hal ini Undang-undang No. 40 tahun 2007, yang di dalam pasal 108 ayat (4) dinyatakan “ Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”. Dimana berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa Tuan SOH GHEE HONG telah bertindak melampaui kewenangannya.
- Bahwa menurut ketentuan pada pasal 41 ayat (1) “Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS”. Dan terhadap dana dari Termohon Kasasi bukanlah penyertaan modal melainkan pinjaman murni yang dilakukan oleh Tuan SOH GHEE HONG secara pribadi yang peruntukannya untuk investasi ke PT RMS untuk pembelian kayu, dan Pemohon kasasi tidak pernah menyatakan Termohon Kasasi merupakan kreditur dalam perusahaan PT. PAN UNITED;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hubungan hukum antara **Pemohon Kasasi** dengan **Termohon Kasasi**. Apalagi, menyangkut kompetensi relatif dari badan peradilan, dimana fakta-fakta yang timbul dalam persidangan membuktikan jika perkara aquo sebenarnya adalah antara Tuan SOH GHEE HONG sebagai pribadi dengan Tuan KONG CHEE CHUI alias KAM CHEE CHOY, sehingga Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pailit terhadap Pemohon Kasasi (PT. PAN UNITED);

**Keputusan Majelis Hakim yang telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan.**

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 dalam perkara Kepailitan No. 14/Pailit/2011/PN. Niaga/Medan dalam pertimbangannya antara lain:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 alinea ketiga” menimbang bahwa ..... , oleh karena mana sepanjang yang telah diakui tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi karena merupakan bukti yang sempurna dan bersifat mengikat”. Secara jelas dan terang di dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PAN UNITED No. 1 tanggal 8 September 2011 yang dibuat dihadapan ASEP SUDRAJAT, SH, Mkn, Notaris di kota Pekanbaru, Tuan SOH GHEE HONG dengan tegas menyatakan “**pinjaman yang diterimanya dari Termohon Kasasi bukan untuk kepentingan PT PAN UNITED (Pemohon Kasasi) melainkan untuk PT RMS**” yang sama sekali tidak ada hubungan dengan **Pemohon Kasasi**;
- Bahwa di dalam Anggaran Dasar yang termuat di dalam akta pendirian No. 56 tertanggal 21 Juni 2006 dan Perubahan Anggaran Dasar yang termuat di dalam Akta No. 02 tanggal 03 Maret 2010, yang keduanya dibuat dihadapan H. ADRIANTO, SH, Notaris di kota Pekanbaru. Di dalam pasal 3 dikedua akta tersebut dinyatakan bahwa Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dari PT PAN UNITED adalah **perkebunan kelapa sawit bukan jual beli kayu**;
- Bahwa di dalam Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan bahwa Dewan Direksi mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroan sedangkan Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Dewan Direksi dengan kata lain tugas dan kewenangannya bersifat internal walaupun dimungkinkan untuk bertindak keluar namun sifatnya pasif;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, yang dapat melakukan hubungan hukum berupa pinjaman dari kreditur adalah Dewan Direksi dengan persetujuan Komisaris Utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris, bukan Komisaris Utama. Dengan kata lain kewenangan untuk melakukan pinjaman ada pada Dewan Direksi.



- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 alinea keenam” menimbang bahwa mengenai keterangan saksi ..... Oleh karenanya merupakan “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi) .....” Majelis hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan telah berlaku tidak adil dan sewenang-wenang;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya di atas telah menyatakan “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi) namun dalam pertimbangannya di halaman 35 alinea ketiga tetap mendasarkan pengakuan tuan SOH GHEE HONG sehingga hal ini menimbulkan kontradiksi dan kerancuan serta ketidak konsistenan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya.

## **Keputusan Majelis Hakim yang telah memelintir bukti-bukti dan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan.**

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 dalam perkara Kepailitan No. 14/ Pailit/2011/PN. Niaga/Medan dalam pertimbangannya antara lain:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 alinea kesatu Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan telah memelintir “Menimbang , bahwa oleh karena **Termohon Pailit (Pemohon Kasasi)** telah “mengakui” dalam tanggapannya, bahwa uang **Pemohon Pailit (Termohon Kasasi)** telah diterima oleh Tuan SOH GHEE HONG dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Tuan **ATAU selaku Direktur Utama Perseroan**, yang mana menurut saksi LAU KOI FONG dan saksi CHONG KIM POH yang mana Tuan SOH GHEE HONG atas nama perusahaan PT PAN UNITED dan bukan atas nama pribadi (sendiri). Hal tersebut di atas **sangat berbeda dengan keterangan saksi CHONG KIM POH pada hal 30 telah menerangkan dibawah sumpah “Bahwa saksi tidak mengetahui SOH GHEE HONG pinjam uang kepada Pemohon atas nama perusahaan atau atas nama pribadi”** Saksi LAU KOI FONG pada halaman 29 **tidak ada menyebutkan nama Tuan ATAU** sebagai penerima uang pinjaman dari Pemohon (**Termohon Kasasi**);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 39 alinea terakhir diperoleh fakta bahwa PT PAN UNITED **telah menerima pinjaman** uang dari Pemohon (**Termohon Kasasi**). Hal ini hanya didasarkan Majelis Hakim pada alat bukti P-4 sampai dengan P-73, sedangkan di dalam alat bukti tersebut **tidak menyebutkan nama tujuan sipenerima**.

### Keputusan Majelis Hakim yang kabur

Bahwa di dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 dalam perkara Kepailitan No. 14/Pailit/2011/PN. Niaga/Medan menyebutkan:

- Mengangkat Sdr. LOTTY SIAGIAN, SH. (Kurator yang terdaftar dengan SK No. AHU.AH 04.03.79, tanggal **15 November 2008**, sebagai KURATOR;
- Sedangkan pada permohonan gugatan pailit yang diajukan Pemohon Pailit disebutkan Sdr. LOTTY SIAGIAN, SH. (Kurator yang terdaftar dengan SK No. AHU.AH 04.03.79, tanggal **19 November 2008**, sebagai KURATOR;

Bahwa dari uraian di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang timbul di dalam persidangan, telah jelas dan terang PT PAN UNITED sebagai Pemohon Kasasi tidak sebagai debitur yang dapat dinyatakan pailit menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tuan SOH GHEE HONG murni tindakan pribadi, oleh karenanya tidaklah tepat jika Pemohon Kasasi yang dipailitkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang antara lain mensyaratkan "*pembuktian sederhana*" untuk dapat menyatakan seorang atau subjek hukum dalam keadaan pailit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meneliti Akta No. 1 tanggal 8 September 2011(P1), ternyata bahwa dalam Akta No. 1 tanggal 8 September 2011 tersebut, bahwa Tuah Soh Ghee Hong mengaku telah menerima uang dari Tuan Kong Chee Chui, tetapi ini untuk diinvestasikan pada PT. RMS bukan untuk PT. Pan United ;

Bahwa oleh karena ada bantahan dari Termohon Pailit dan pengakuan Tuan Soh Ghee Hong bahwa benar dirinya telah menerima sejumlah uang dari Tuan Kong Chee Chui, tetapi bukan untuk PT. Pan United oleh karenanya pembuktian fakta-fakta atau keadaan-keadaan tidak dapat dilakukan secara sederhana, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak ;

Bahwa hutang-hutang tersebut bukan hutang perseroan (PT. Pan United) tetapi hutang pribadi dari Tuah Soh Ghee Hong, oleh karena itu dapat diajukan gugatan perdata biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PAN UNITED** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan tanggal 16 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PAN UNITED** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 14/Pailit/2011/PN.Niaga/Medan tanggal 16 Januari 2012 ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012



**MENGADILI SENDIRI :**

Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 6 Juli 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua**

ttd/. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.**

ttd/. **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 4.989.000,- +
Jumlah =	Rp. 5.000.000,-

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis/Pembaca III telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. dan Hakim Agung/Pembaca II. H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Jakarta, 23 Mei 2013  
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/.

**Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 188 K/Pdt.Sus/2012